



**P E N E T A P A N**

**Nomor 260/Pdt.P/2014/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin atas perkara yang diajukan oleh :

**Muh. Saleh bin Tappole**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I;

**Abdullah bin Dawi**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bertanggal 7 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung bernama Busman bin Muh. Saleh, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Juliana binti Abdullah umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA.Mj



ada, tempat kediaman di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Busman bin Muh. Saleh dengan anak kandung Pemohon II, Juliana binti Abdullah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, hal ini dibuktikan dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.1/PW.01/124/XI/2014 bertanggal 6 November 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah 10 bulan berpacaran sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I, Busman bin Muh. Saleh dengan anak kandung Pemohon II, Juliana binti Abdullah;



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon I telah memperhadapkan anaknya bernama Busman bin Muh. Saleh sebagai calon suami.

Bahwa Busman bin Muh. Saleh telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Busman bin Muh. Saleh telah siap untuk menikah.
- Bahwa Busman bin Muh. Saleh telah siap menjadi seorang kepala keluarga/ suami.
- Bahwa Busman bin Muh. Saleh sangat mencintai Juliana binti Abdullah.

Bahwa Pemohon II telah memperhadapkan anaknya bernama Juliana binti Abdullah sebagai calon istri.

Bahwa Juliana binti Abdullah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Juliana binti Abdullah telah siap untuk menikah.
- Bahwa Juliana binti Abdullah telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/ istri.
- Bahwa Juliana binti Abdullah sangat mencintai Busman bin Muh. Saleh.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.1/PW.01/124/XI/2014 bertanggal 6 November 2014 atas nama Busman yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Saleh sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga bernama Busman yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 19 September 2012, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2.

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Busman, lahir di Majene pada tanggal 14 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 3 September 2012, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.1/PW.01/124/XI/2014 bertanggal 6 November 2014 atas nama Juliana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diberi kode P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga bernama Juliana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 27 April 2012, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Juliana, lahir di Majene pada tanggal 2 November 1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 8 Desember 2006, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi Kesatu **Rahman bin Jahudding**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama Busman dengan Juliana namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa Busman berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Juliana berumur 15 tahun, belum cukup umur 16 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Busman dengan Juliana telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Busman telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Juliana telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa Busman dengan Juliana tidak pernah sesusuan.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Busman dengan Juliana.
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Juliana selain Busman
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Busman dengan Juliana.

Saksi Kedua **Rizal bin Rusman**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama Busman dengan Juliana namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa Busman berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Juliana berumur 15 tahun, belum cukup umur 16 tahun.
- Bahwa Busman dengan Juliana telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Busman telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Juliana telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa Busman dengan Juliana tidak pernah sesusuan
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Busman dengan Juliana.
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Juliana selain Busman.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Busman dengan Juliana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Busman bin Muh. Saleh, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama Juliana binti Abdullah, umur 15 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon I yang bernama Busman bin Muh. Saleh, umur 18 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama Juliana binti Abdullah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak Pemohon I yang bernama Busman bin Muh. Saleh belum berumur 19 tahun demikian pula anak Pemohon II bernama Juliana binti Abdullah juga belum cukup umur maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I yang bernama Busman bin Muh. Saleh telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Juliana binti Abdullah sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga para Pemohon sangat khawatir hubungan cinta Busman dan Juliana akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Busman yang pada pokoknya Busman telah siap untuk melangsungkan perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juliana sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Juliana sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah menolak rencana pernikahan Busman dengan Juliana.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Busman, lahir pada tanggal 14 Agustus 1996 yang berarti anak Pemohon I tersebut berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 menerangkan bahwa Pemohon II mempunyai anak bernama Juliana, lahir pada tanggal 2 November 1999 yang berarti anak Pemohon II tersebut berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahman bin Jahudding dan Rizal bin Rusman di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Busman dengan Juliana telah saling mencintai dengan erat, antara keduanya tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta tidak ada laki-laki lain yang telah melamar Juliana selain Busman serta kedua orang tua baik Busman maupun Juliana merestuinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Busman bin Muh. Saleh dengan Juliana binti Abdullah.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena Busman bin Muh. Saleh berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Busman bin Muh. Saleh sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Juliana binti Abdullah sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Busman bin Muh. Saleh dengan Juliana binti Abdullah tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia keduanya tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua Busman bin Muh. Saleh dengan orang tua Juliana binti Abdullah telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara Busman bin Muh. Saleh dengan calon istrinya (Juliana bin Abdullah) telah lama menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mudharat (dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلْهَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan oleh karena itu hubungan cinta kasih antara Busman bin Muh. Saleh dengan Juliana binti Abdullah tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ هُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dikabulkan, dan anak Pemohon I yang bernama Busman bin Muh. Saleh dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama Juliana binti Abdullah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Busman bin Muh. Saleh untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Juliana binti Abdullah.
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Tommi, SHI.**

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Dwi Anugerah, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).